

# ***PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER (2014 – 2018)***

Erini Diah Rinfani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatikir 112 – 114, Bandung, 40132, Indonesia

## ***ABSTRACT***

*Conflict that occurred in Afghanistan due to American intervention has caused a lot of collateral damage to the Afghan side. Therefore Humanitarian Law as International Law is very much needed in regulating human rights violations and is an obligation for parties to the conflict, both national and international, to comply with humanitarian law and may not violate it under any circumstances. This study aims to know in detail what forms of violations have been committed, link them to humanitarian law and prospects for completion of the issue of terrorism in Afghanistan relating to human rights violations.*

*The research method used in this study is qualitative research. Most data data obtained by means of library research, online search data and interviews with parties related to the research title.*

*Based on the sources obtained, it can be concluded that Humanitarian Law has been obtained poorly in 2014-2018 for the effort to win human rights in Afghanistan, this can be seen from the increased amount at stake by civilians and evidence of the various results The US conducts a compilation of Humanitarian Law enforcement.*

*Keywords: Humanitarian Law, Human Rights, Terrorism*

## ***ABSTRAK***

Konflik yang terjadi di Afghanistan karena intervensi Amerika telah menimbulkan banyak kerugian bagi pihak Afghanistan. Karena itu Hukum Humaniter sebagai Hukum Internasional sangat di perlukan dalam mengatur pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kewajiban bagi pihak yang bertikai, baik nasional maupun internasional, untuk mematuhi hukum humaniter dan tidak boleh melanggarnya dalam kondisi apa pun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail apa saja bentuk – bentuk pelanggaran yang dilakukan, mengaitkannya dengan hukum humaniter dan prospek penyelesaian terhadap isu terorisme di Afghanistan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sebagian besar data data yang didapatkan dengan cara studi kepustakaan, penelusuran data secara online dan wawancara kepada pihak yang terkait dengan judul penelitian.

Berdasarkan sumber yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter telah berperan kurang baik pada 2014-2018 untuk upaya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Afghanistan, hal ini dapat dilihat dari adanya angka persentase kematian warga sipil

yang tinggi dan bukti dari berbagai tekanan yang AS lakukan pada penegakan Hukum Humaniter ketika akan dilaksanakan.

Kata Kunci: Hukum Humaniter, Hak Asasi Manusia, Terorisme

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan antar sebuah negara sangat perlu dilakukan, karena untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan sebuah negara agar tidak terjadinya konflik antar negara yang mengakibatkan kerugian baik sektor ekonomi bahkan sampai memakan banyak korban akibat konflik tersebut. Negara lain yang berada dekat dengan negara tersebut atau bahkan negara yang saling dukung akan mendapat dampaknya. Terdapat hukum yang dibuat khusus untuk isu kemanusiaan, yaitu Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah kumpulan aturan yang dibuat untuk membatasi akibat – akibat dari pertikaian senjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan satu perangkat aturan yang berdasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 dan dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977.

Seperti contoh konflik yang terjadi di Afganistan. Akar konflik di Afghanistan adalah konflik etnis. Nasib Afghanistan

kemudian berubah menjadi lebih buruk dengan adanya invasi Amerika ke negara tersebut sebagai bagian dari serangan balasan terhadap tragedi 11 September 2001. Serangan tersebut dikenal sebagai tragedi 9/11 atau *Tragedy Black September* (Nasution, 2004: 262).

Pemerintah Afghanistan telah menandatangani perjanjian keamanan *Bilateral Security Agreement* (BSA) dengan para pejabat Amerika pada tahun 2014. Adanya pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan menguntungkan dan merugikan bagi pihak pemerintah Afghanistan itu sendiri. Karena militer AS membantu Afghanistan dalam melawan kelompok teroris yang berada di Afghanistan namun dalam pelaksanaan memerangi terorisme, militer AS juga melakukan pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Perang di Afghanistan.

Salah satu kasus adalah pada tanggal 3 Oktober 2015, sebuah serangan udara AS menghancurkan rumah sakit MSF (*Médecins Sans Frontières*) di propinsi Kunduz bagian utara Afghanistan. Terdapat 22 orang tewas terhadap serangan yang dilakukan oleh

Amerika ketika peperangan sedang berlangsung antara pasukan pemerintahan Afghanistan melawan kelompok Taliban di darat untuk menguasai kembali wilayah di kota utara Afghanistan. (<https://jakartagreater.com/serangan-udara-amerika-terhadap-afghanistan/> diakses pada 29 Maret 2019). Kejadian tersebut disebut sebagai sebuah kejahatan perang dan tentang kepatuhan negara – negara terhadap Konvensi Jenewa yang sebetulnya memberi jaminan perlindungan bagi kelompok – kelompok maupun organisasi kemanusiaan dalam melaksanakan misi – misi bantuan mereka di wilayah – wilayah konflik.

Penduduk Afghanistan telah bertahun – tahun menderita kekurangan makanan dan perawatan kesehatan yang ekstrem dan tidak adanya infrastruktur sipil, karena perang saudara dan represi politik, yaitu permusuhan antara koalisi pimpinan AS dan pasukan Taliban (<https://www.hrw.org/news/2001/10/16/international-humanitarian-law-issues-and-afghan-conflict> diakses pada 21 Maret 2019).

Karena beberapa pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Amerika di Afghanistan tersebut, peneliti tertarik untuk mengemukakan tentang bagaimana Hukum Humaniter sebagai suatu

aturan – aturan yang ruang lingkupnya bersifat internasional, dimana Hukum Humaniter dianggap sebagai suatu aturan yang bertujuan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara – cara dan metode berperang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Amerika Serikat ditinjau dari Hukum Humaniter?”

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Humaniter Internasional berperan dalam melindungi korban kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan yang dilakukan oleh Amerika Serikat

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang pada tahun 1930. Ilmu ini berkembang terutama di Amerika Serikat

dan Inggris, hal itu dikarenakan aspek-aspek yang membahas hubungan antar negara dianggap penting sebagai upaya untuk tercapainya perdamaian dunia saat itu.

Hubungan internasional berarti hubungan diplomatik (strategis negara karakteristiknya) dan berfokus pada isu-isu perang dan perdamaian konflik dan kerjasama. Definisi lain melihat hubungan internasional sebagai transaksi lintas batas dari segala jenis, politik, ekonomi dan sosial, dan Hubungan Internasional lebih mempelajari negosiasi perdagangan atau pengoperasian lembaga non-negara seperti Amnesti Internasional karena membicarakan perdamaian konvensional atau cara kerja dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) (Brown & Ainley, 2005: 1).

### **2.1.2 Hukum Internasional**

Hukum Internasional mengatur penyelesaian sengketa, dengan memberikan alternative – alternative dari yang paling dasar, yaitu negosiasi, hingga tahap akhir yaitu Mahkamah Internasional. Hukum Internasional dengan ini memberikan kebebasan kepada negara-negara bersengketa untuk memilih mekanisme penyelesaian yang ada, selain berperang. Karena telah banyak diketahui bahwa berperang juga membahayakan penduduk sipil yang tidak bersalah (Adolf, 2006: 7).

#### **2.1.2.1 Hukum Humaniter**

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang tertua. Sejarah Hukum Humaniter Internasional itu sendiri telah ada setua perang dan kehidupan manusia itu sendiri. Hukum perang dalam bentuknya yang sekarang walaupun baru, memiliki sejarah yang panjang. Bahkan jauh pada masa dahulu kala, para pemimpin militer kadang-kadang memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan jiwa musuh yang tertangkap atau terluka, merawat mereka dengan baik, dan menyelamatkan penduduk sipil musuh dan harta benda mereka. Manakala permusuhan berakhir, para pihak menyetujui untuk menukarkan tawanan yang berada di tangan mereka. Selama waktu tersebut, praktek ini dan praktek yang serupa telah berkembang secara bertahap kedalam seperangkat aturan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan perang. (Rover, 2000: 4)

Penegakkan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku kejahatan perang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui Konvensi Jenewa 1949, Peradilan Ad Hoc, Mahkamah Peradilan Internasional (Sefriani, 2011: 420).

### **2.1.3 Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dimana hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dalam proses perkembangannya, HAM mengalami perkembangan dengan bermunculan berbagai tuntutan dari manusia itu sendiri dan perkembangan zaman. Proses perkembangan HAM juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan masyarakatnya. Adapun macam-macam HAM, seperti; hak untuk hidup, hak untuk hidup tanpa ada rasa takut, hak kebebasan, hak untuk bebas, hak untuk memiliki kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat, dan sebagainya (Hidayatullah, 2000: 207).

### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Konflik yang terjadi di Afghanistan karena intervensi Amerika sudah berlangsung sangat lama, sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian baik dalam materiel, korban luka, maupun korban jiwa dari pihak keamanan Amerika maupun pihak Afghanistan sendiri.

Membatasi aturan perang, melarang bertindak atas kekerasan yang memalukan dan menggunakan persenjataan tertentu dalam konflik bersenjata dan mengurangi rasa sakit dan penderitaan umat manusia selama konflik adalah tujuan penting dari

hukum humaniter. Ditekankan dalam Konvensi Jenewa - terdiri dari empat perjanjian - protokol tambahan kedua dan aturan komunitas internasional bahwa pihak yang bertikai harus mematuhi hukum humaniter dalam konflik bersenjata internasional dan internal.

Mengabaikan hukum humaniter internasional tidak diperbolehkan dan akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pihak-pihak yang bertikai harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Ditekankan dalam hukum humaniter internasional bahwa penduduk setempat tidak boleh diserang dan tindakan kekerasan serta ancaman dengan tujuan menyebarkan ketakutan dan kengerian di kalangan warga sipil dilarang.

Sayangnya, prinsip – prinsip hukum humaniter internasional telah diabaikan dalam konflik sipil Afghanistan dan pelanggarannya tersebar luas. Sisi – sisi yang bertikai melampaui mereka di berbagai bagian negara, yaitu oleh intervensi Amerika. Misalnya, membunuh dan memancung warga sipil tak berdosa, termasuk wanita dan anak-anak, menargetkan non-kombatan, pemerkosaan, menggunakan manusia sebagai perisai pertahanan, penculikan, menargetkan pusat-pusat pendidikan dan agama,

menghancurkan rumah sakit, menyabotase dan menyita properti pribadi dan publik, menyebabkan perpindahan warga sipil, mengancam media dan mengancam pembela hak asasi manusia adalah pelanggaran mencolok dari hukum humaniter di Afghanistan.

### **3. Objek Penelitian dan Metode**

#### **Penelitian**

#### **3.1 Objek Penelitian**

##### **3.1.1 Tinjauan Umum Amerika Serikat**

Luas wilayah Amerika adalah Luas 9,8 juta km persegi (3,8 juta mil persegi). Pada juli 2019, Jumlah populasi Amerika Serikat adalah 329,266,188 jiwa dan merupakan negara berpenduduk terbesar ketiga di dunia. Bahasa yang paling umum digunakan di Amerika Serikat adalah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa utama 82,9% penduduk Amerika. Bahasa Spanyol adalah bahasa utama dari 12,85% penduduk dan bahasa Cina adalah bahasa utama 0,64% (<https://www.census.gov/programs-surveys/geography.html> diakses pada 18 Juli 2019).

##### **3.1.1.2 Politik Amerika Serikat**

Amerika Serikat adalah negara yang berdemokrasi liberal dengan struktur politik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan Distrik Columbia. Pemerintah federal

ditandai oleh pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. negara – negara bagian memiliki kekuatan pemerintahan sendiri yang signifikan. Amerika Serikat memiliki dua koalisi partai luas, Partai Demokrat dan Partai Republik. Presiden Amerika Serikat adalah kepala negara AS, kepala eksekutif pemerintah federal, dan Panglima Angkatan Bersenjata.

##### **3.1.1.3 Ekonomi Amerika Serikat**

Amerika serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia, dengan catatan dinamika kewirausahaan dan inovasi yang mengesankan, dan pengeluaran penelitian dan pengembangan yang tinggi. Meskipun ada beberapa ancaman terhadap status cadangannya, dolar AS diperlakukan sebagai mata uang internasional, artinya para investor di seluruh dunia siap untuk memegang utang AS. Karena itu, AS secara unik mampu menjalankan defisit fiskal dan transaksi berjalan yang besar.

##### **3.1.1.4 Militer Amerika Serikat**

Amerika Serikat mempertahankan lima kekuatan militer yang berbeda. Ini termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Darat AS, Angkatan Udara AS, Korps Marinir AS dan Penjaga Pantai AS. Usia dan kewajiban untuk dinas militer adalah 18 tahun (17 tahun dengan izin orang

tua) untuk layanan sukarela pria dan wanita, tidak ada wajib militer.

### **3.1.2 Intervensi Amerika Serikat di Afghanistan**

#### **3.1.2.1 Sejarah Intervensi AS – Afghanistan**

Terjadi serangan teroris terhadap gedung *World Trade Center* dan Pentagon pada 11 September 2001 dan membuat Pemerintahan George W. Bush melakukan tindakan untuk membalas serangan terhadap

#### **3.1.2.2 Pasukan Militer Amerika Serikat di Afghanistan**

Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di negara itu hingga hari ini. Ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya kemampuan struktur keamanan Afghanistan, terutama dalam konteks militan Islam, karena ancaman Taliban dan IS yang memperluas kehadiran mereka di negara itu tetap ada. Pada awal 2017, negara itu semakin tidak stabil dan pada Juni 2017 Presiden Trump memberikan wewenang untuk mengirim lebih banyak pasukan AS untuk bergabung dengan 10.000 yang saat ini berada di negara itu, terutama dalam peran tempur dukungan dan pelatihan. Pada pertengahan 2018 jumlah total pasukan NATO yang berkomitmen untuk Afghanistan telah meningkat menjadi

pemerintah Taliban di Afghanistan yang diyakinkan para penyerang, al – Qaeda, berlindung di Wilayah Afghanistan. Operator Al-Qaeda membajak empat pesawat komersial, menabrak mereka ke *World Trade Center* di New York dan Pentagon di Washington, DC. Pesawat keempat jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Hampir tiga ribu orang tewas dalam serangan itu.

16.000 meskipun pasukan ini tidak akan berada dalam peran tempur garis depan.

#### **3.1.2.3 Strategi Amerika Serikat di Afghanistan**

Dalam melaksanakan kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan, pemerintah Amerika Serikat melakukan beberapa kerjasama dengan pemerintah Afghanistan, yaitu:

1. *Bilateral Security Agreement (BSA)*, kehadiran militer Amerika Serikat pasca-2014 didasarkan pada *Bilateral Security Agreement (BSA)*, mencakup permintaan AS untuk kekebalan hukum bagi pasukan AS di Afghanistan.
2. *Strategic Partnership Agreement (SPA)*, BSA mengikuti "*Strategic Partnership Agreement*" (SPA) yang lebih luas yang ditandatangani oleh

Presiden Obama dan Presiden Karzai di Afghanistan pada 1 Mei 2012. SPA, yang berakhir pada akhir 2024, menandai perpanjangan komitmen Amerika Serikat terhadap stabilitas Afghanistan.

### **3.1.3 Tinjauan Umum Afghanistan**

Afghanistan terletak di Asia Tengah, utara dan barat Pakistan, timur Iran, dan selatan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Luas wilayah Afghanistan sekitar 647.500 kilometer persegi. Afghanistan tidak memiliki sengketa batas; serangan terus-menerus, penyelundupan, dan gerakan teroris di perbatasan. Afghanistan juga termasuk negara *Landlocked*.

#### **3.1.3.1 Politik Afghanistan**

Setelah pemilihan presiden 2014 yang disengketakan, Ashraf Ghani mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan dengan saingan utamanya dalam pemungutan suara, Abdullah Abdullah. Pada bulan September 2014, Ghani dan Abdullah setuju untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional, dengan Ghani dilantik sebagai presiden dan Abdullah diangkat ke posisi kepala eksekutif yang baru dibentuk. Sehari setelah pelantikan, pemerintah Ghani menandatangani Perjanjian Keamanan Bilateral AS – Afghanistan dan Perjanjian Status Pasukan NATO, yang memberikan

dasar hukum untuk kehadiran militer internasional pasca-2014 di Afghanistan. Setelah dua penundaan, pemilihan presiden berikutnya telah dijadwalkan kembali untuk September 2019.

#### **3.1.3.2 Ekonomi Afghanistan**

Afghanistan telah mengalami pertumbuhan yang lambat sejak 2014, dengan penarikan pasukan keamanan internasional, yang menyertai pengurangan hibah internasional, dan situasi keamanan yang memburuk (pertumbuhan rata – rata 2,3 persen antara 2014 – 2017). Menyusul periode ketidakstabilan politik setelah pemilu 2014, ekonomi perlahan – lahan mendapatkan kembali momentumnya ketika reformasi telah dilaksanakan dan kepercayaan dipulihkan. Dari yang terendah 1,5 persen pada 2015, pertumbuhan PDB riil melaju ke 2,3 persen pada 2016, dan 2,7 persen untuk 2017.

#### **3.1.4 Konflik Afghanistan**

##### **3.1.4.1 Sejarah Taliban – Afghanistan**

Gerakan Taliban muncul pada 1994 sebagai titik balik dalam *civil war* di Afghanistan. Sebagai reaksi terhadap kekacauan yang ada di negara yang gagal, Taliban mengambil keuntungan dari keinginan orang – orang untuk mengakhiri *civil war*, anarki dan ketidaksabaran untuk

menciptakan pemerintah pusat di bawah kendali penuh Taliban.

### **3.1.4.2 Taliban – Afghanistan (2014 – 2018)**

Taliban meningkatkan permusuhan ketika pasukan internasional menarik diri pada tahun 2014, dan melakukan ofensif pada tahun 2015. Korban di kedua belah pihak jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Taliban memperoleh keuntungan besar di provinsi selatan Helmand dan mengejutkan pemerintah Kabul dengan mengambil ibu kota provinsi utara Kunduz pada Oktober sebelum diusir oleh serangan militer. Kunduz sangat penting karena berada di luar wilayah normal kekuatan Taliban. Namun, pemerintah Kabul tidak runtuh, dan pasukannya di wilayah tersebut tidak menghentikan pertempuran setelah kekalahan yang membuat putus asa, seperti yang terjadi di Irak selama serangan 2014 oleh para jihadis Negara Islam (ISIS).

### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena metode ini bisa dilakukan oleh peneliti dalam bidang ilmu sosial, dan perilaku penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan

pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan masalah pada penelitian ini yang akan menyoroti terkait bagaimana hukum humaniter dalam menegakkan aturannya terhadap pelanggaran HAM di suatu negara. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan ICC dan Konvensi Jenewa, serta beberapa sumber karya ilmiah atau penelitian terdahulu maupun data yang didapat dari media massa maupun situs resmi internet, data yang di dapat kemudian akan di implementasikan terhadap teori – teori dalam kajian Hubungan Internasional.

## **4. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.1 Bentuk – Bentuk Pelanggaran HAM Amerika Serikat di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter**

Dalam tanggapan ICC dalam *Committee Against Torture* pada November 2015, mengindikasikan bahwa lebih dari 70 investigasi mengenai dugaan pelecehan tahanan oleh personel militer Amerika Serikat di Afghanistan. Ada setidaknya 88 orang dalam tahanan AS yang disiksa. Dampak dari teknik interogasi yang ditingkatkan, diterapkan dalam jangka

waktu yang lama menyebabkan cedera fisik dan psikologis yang serius bagi para korban. Beberapa korban dilaporkan menunjukkan masalah psikologis dan perilaku, termasuk halusinasi, paranoia, insomnia, dan upaya melukai diri sendiri dan melukai diri sendiri ([https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE\\_ENG.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf) diakses pada 6 Agustus 2019).

Tidak hanya kekuasaan militer Amerika saja yang bertahan di Afganistan, badan milik pemerintah Amerika masih tetap memata-matai negara di Timur tengah tersebut. Pada tahun 2014 terdapat beberapa *drone* atau pesawat tanpa awak yang menyerang lokasi-lokasi 'teroris' di Afganistan. Penyadapan itu ditujukan untuk memantau pergerakan teroris yang pada akhirnya 'dieksekusi' menggunakan pesawat tanpa awak. Hal ini termasuk dalam pelanggaran hukum internasional, dan sebagian dari serangan *drone* itu juga melukai bahkan hingga memakan korban jiwa dari rakyat sipil (<https://www.merdeka.com/teknologi/nsa-lakukan-penyadapan-di-afghanistan-untuk-luncurkan-drone.html> diakses pada 14 Juli 2019).

Pada 20 Juli 2015, dua helikopter Amerika Serikat menembaki sebuah pos tentara Afghanistan di Logar, menewaskan

delapan tentara dan melukai yang lain dan pada 7 September 2015, para pejabat Afghanistan menuduh serangan udara AS menargetkan polisi di Helmand, menewaskan 11 di antaranya (<https://www.afghanistan-analysts.org/airstrike-on-a-hospital-in-kunduz-claims-of-a-war-crime/> diakses pada 6 Agustus 2019).

Pada tahun 2018 Militer Amerika Serikat terbukti terus membayar Unit Afghanistan meskipun ada Pelanggaran HAM. militer AS tahu tentang lusinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh militer dan polisi Afghanistan, AS menggunakan celah hukum untuk terus mendanai unit – unit Afghanistan (<https://www.voanews.com/east-asia/report-us-military-continues-pay-afghan-units-despite-human-rights-abuses> diakses pada 18 Juli 2019).

#### **4.2 Hukum Humaniter Mengatur mengenai Tindakan Pelanggaran HAM yang dilakukan AS di Afghanistan**

Pada 3 Oktober 2015, serangan udara AS menghancurkan rumah sakit MSF (*Médecins Sans Frontières*) di Kunduz, Afghanistan, menewaskan 42 orang. Menurut Hukum Humaniter, pihak yang terluka dan sakit harus diberi perawatan

medis karena kombatan yang terluka dan sakit sudah masuk perlindungan hukum humaniter dan tidak boleh diserang. Rumah sakit dan tenaga medis tidak boleh diserang oleh pihak yang sedang berkonflik. Ketentuan itu tertulis pada Kovensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang – orang sipil dalam waktu perang 1949 pada Bagian II.

Pasukan Amerika Serikat secara rutin melakukan serangan *drone* pengamat jarak jauh yang mengklasifikasikan serangan *drone* Afghanistan sebagai “musuh yang terbunuh dalam aksi”, bahkan ketika mereka bukan target serangan yang dimaksud. Konvensi Jenewa menetapkan bahwa ketika status seseorang tidak jelas, mereka harus diklasifikasikan sebagai warga sipil yang tercantum pada Pasal 50 dari Protokol Tambahan I tahun 1977.

Hukum Humaniter Internasional mengharuskan individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena berusaha melakukan kejahatan perang, atau karena membantu, memfasilitasi, membantu, bersekongkol, merencanakan, atau menghasut melakukan kejahatan perang.

### **4.3 Prospek Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM di Afghanistan yang ditinjau dari Hukum Humaniter**

Penegakkan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku kejahatan perang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui Konvensi Jenewa 1949, peradilan Ad Hoc dan *International Criminal Court* (ICC) (Sefriani, 2011: 420).

Terdapat tanggapan Internasional untuk konflik yang terjadi di Afghanistan, yaitu:

1. Pada Juli 2016 KTT NATO negara-negara anggota berjanji untuk mempertahankan bantuan mereka kepada pasukan keamanan Afghanistan hingga 2020. Amerika Serikat saat ini memiliki sekitar 14.000 tentara di Afghanistan.
2. UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) didirikan di bawah Resolusi 1401 *UN Security Council* (UNSC) tahun 2002 dan mandatnya mencakup pemantauan pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil.
3. Selama November 2017 Ketua Jaksa Penuntut ICC meminta otorisasi untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan di Afghanistan sejak Mei 2003 (<http://www.globalr2p.org/regions/af>)

ghanistan diakses pada 6 Agustus 2019).

Organisasi yang terbentuk di negara Afghanistan yang mana untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

1. RAWA (*Revolutionary Association of the Women of Afghanistan*) didirikan di Kabul, Afghanistan, pada tahun 1977 sebagai organisasi politik / sosial independen wanita Afghanistan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Afghanistan (<http://www.rawa.org/rawa.html> diakses pada 12 Agustus 2019). RAWA mengumpulkan dan mendokumentasikan pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, pemerasan, dan kejahatan lainnya dari para panglima perang di bagian terpencil Afghanistan. Kegiatan sosial RAWA menyediakan pendidikan bagi perempuan (tidak hanya kelas membaca dan menulis tetapi juga kesadaran sosial dan politik mengenai hak-hak mereka dan cara mencapainya), bantuan darurat, membuat rumah yatim piatu, dan kegiatan terkait kesehatan (<https://www.globalresearch.ca/us-war-crimes-against-women-the->

[revolutionary-association-of-the-women-of-afghanistan-rawa-interview/5525704](http://www.revolutionary-association-of-the-women-of-afghanistan-rawa-interview/5525704) diakses pada 12 Agustus 2019).

2. AIHRC (*Afghanistan Independent Human Rights Commission*) adalah lembaga HAM nasional yang bekerja di bidang perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Perjanjian Bonn dan Keputusan Presiden, sesuai dengan Pasal 58 Konstitusi Afghanistan (<https://www.aihrc.org.af/home/introduction> diakses pada 12 Agustus 2019). Dalam empat tahun terakhir, AIHRC telah mengamati lemahnya aturan hukum dan kelanjutan dari impunitas, korupsi, akses publik umum terhadap keadilan, malpraktek dan tradisi berbahaya, menumbuhkan sikap konservatif (khususnya di Madrasah agama, yang berada di luar kendali GIRoA), meningkatnya ancaman terhadap jurnalis dan kebebasan berekspresi dalam beberapa tahun terakhir, dan rendahnya kapasitas GIRoA dalam memberikan layanan sosial dan dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab nasional dan

internasional dari satu sisi, dan penyusutan bantuan internasional dan sumber daya ekonomi. Semua ini dianggap sebagai tantangan utama untuk perlindungan, promosi dan perlindungan hak asasi manusia di negara Afghanistan (<https://www.aihrc.org.af/home/strategic/4095> diakses pada 12 Agustus 2019).

Sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma, Afghanistan bertanggung jawab untuk dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan perang dalam yurisdiksinya. Pada tanggal 20 November 2017, Jaksa Penuntut telah meminta otorisasi dari Hakim Pra-Pengadilan untuk memulai investigasi terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan dengan konflik bersenjata di Afghanistan. Jika *Pre-Trial Chamber* memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut untuk memulai penyelidikan, Jaksa Penuntut dapat meminta Hakim ICC untuk mengeluarkan panggilan untuk perintah penangkapan, terhadap mereka yang diyakini paling bertanggung jawab untuk dugaan kejahatan kekejaman yang dilakukan di Afghanistan ([https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh#\\_blank](https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh#_blank) diakses pada 6 Agustus

2019). Namun AS tidak meratifikasi statuta roma yang berarti bukan anggota dari ICC.

Setelah sembilan tahun upaya perdamaian yang terputus-putus, Afghanistan, para pejabat Amerika dan Taliban pada prinsipnya menyetujui kerangka kerja kesepakatan yang dapat mengarah pada penarikan penuh pasukan Amerika dengan imbalan serangkaian konsesi dari Taliban (<https://www.nytimes.com/2018/12/21/world/asia/afghanistan-war-explainer.html> diakses pada 6 Agustus 2019).

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sejak tahun 2001, Amerika melakukan banyak serangan yang alasannya untuk menyerang Taliban dan Al – Qaeda, tetapi terlalu banyak *Collateral damage*. Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan melakukan berbagai kerjasama mengenai masalah terorisme yang ada di Afghanistan, seperti Strategic Partnership Agreement (SPA), yaitu komitmen Amerika Serikat terhadap stabilitas Afghanistan dan Bilateral Security Agreement (BSA), isi perjanjian tersebut mengizinkan tentara asing untuk tinggal dan melatih tentara Afghanistan. Alasan pemerintah Afghanistan menginginkan pasukan Amerika Serikat tinggal karena pemerintah Afghanistan tidak

sanggup untuk menjaga keamanan negaranya sendiri.

Walaupun pasukan AS membantu militer Afghanistan tapi dilain pihak pemerintah AS juga melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan memerangi terorisme di Afghanistan dan itu berbanding terbalik dengan tujuan awal Amerika Serikat di Afghanistan.

Terdapat tanggapan Internasional untuk konflik yang terjadi di Afghanistan, yaitu pada Juli 2016 terdapat KTT NATO, UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) dan selama November 2017 Ketua Jaksa Penuntut ICC meminta otorisasi untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan di Afghanistan sejak Mei 2003. Organisasi yang terbentuk di negara Afghanistan yang mana untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu RAWA (*Revolutionary Association of the Women of Afghanistan*) dan AIHRC (*Afghanistan Independent Human Rights Commission*).

Sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma, Afghanistan bertanggung jawab untuk dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan perang dalam yurisdiksinya, termasuk pembunuhan yang

disengaja terhadap orang – orang yang dilindungi, serangan yang disengaja terhadap warga sipil, pengambilan sandera, dan perusakan properti yang tidak dapat dibenarkan, di antara banyak aksi lainnya. Jika Afghanistan gagal untuk menyelidiki dan menuntut potensi kejahatan perang yang terjadi di wilayah hukumnya, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat menyelidiki dan menuntut kejahatan tersebut. Amerika Serikat bukan anggota dari ICC dan ICC telah mengklaim terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh AS di Afghanistan sejak pemerintahan Bush, tetapi AS telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan warga negara Amerika Serikat ke ICC

Ada kesalahan ditatanan Internasional karena membiarkan sebuah negara berbuat semaunya. PBB pun diharaukan oleh AS dalam menjalankan kepentingan negara. PBB dalam sistem Internasional adalah seolah – olah bukan paling atas yang bisa mengatur Negara – Negara supaya bertindak mengikuti aturan internasional

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Brown, Chris & Ainley, Kristen. 2005. *Understanding International Relations: Introduction: Defining International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.

Hidayatullah, Syarif. 2000. *Pendidikan Kewargaan; Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Nasution, Kaka Alvian. 2004. *Konspirasi Yahudi: Tangan-Tangan Yahudi Mencengkram Dunia*. Yogyakarta: Saufa.

Rover, C. de. 2000. *To Serve & To Protect—Acuan Universal Penegakkan HAM*, Jakarta: Raja Gafindo Persada.

### B. Rujukan Karya Ilmiah

Sefriani. 2011. Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

### C. Rujukan Elektronik

[https://www.afghanistan-](https://www.afghanistan-analysts.org/airstrike-on-a-hospital-in-kunduz-claims-of-a-war-crime/)

[analysts.org/airstrike-on-a-hospital-in-kunduz-claims-of-a-war-crime/](https://www.afghanistan-analysts.org/airstrike-on-a-hospital-in-kunduz-claims-of-a-war-crime/)

<https://www.aihrc.org.af/home/strategic/4095>

<https://www.census.gov/programs-surveys/geography.html>

<http://www.globalr2p.org/regions/afghanistan>

<https://www.globalresearch.ca/us-war-crimes-against-women-the-revolutionary-association-of-the-women-of-afghanistan-rawa-interview/5525704>

<https://www.hrw.org/news/2001/10/16/international-humanitarian-law-issues-and-afghan-conflict>

[https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE\\_ENG.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf)

[https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh#\\_blank](https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh#_blank)

<https://jakartagreater.com/serangan-udara-amerika-terhadap-afghanistan/>  
<https://www.kiblat.net/2015/10/19/investigasi-tragedi-kunduz-dan-penarikan-pasukan-amerika-dari-afghanistan/>

<https://www.merdeka.com/teknologi/nsa-lakukan-penyadapan-di-afghanistan-untuk-luncurkan-drone.html>

<https://www.nytimes.com/2018/12/21/world/asia/afghanistan-war-explainer.html>

<http://www.rawa.org/rawa.html>

<https://www.voanews.com/east-asia/report-us-military-continues-pay-afghan-units-despite-human-rights-abuses>